



**PENETAPAN**

**Nomor : 14/G/2019/PTUN-Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, telah mengambil Penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**AMRASUL ABDULLAH, S.T.**, warga Negara Indonesia, tempat tinggal

Perum Damai Langgeng Blok D RT. 003/RW. 007,  
Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota  
Pekanbaru, Propinsi Riau, pekerjaan mantan Pegawai  
Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada:

1. Boy Gunawan, S.H.;  
2. Yuherman, S.H., M.H.;  
3. Kaharmansyah Harahap, S.H., M.H.;  
Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum/Law Office Boy  
Gunawan, S.H. & Associates, dan beralamat kantor di  
Jalan KH Agussalim Nomor 2 A Bangkinang, Kelurahan  
Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Propinsi  
Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret  
2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**WALIKOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor

464, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Muhammad Fardamsyah, S.H.

Penetapan Pencabutan Nomor 14/G/2019/PTUN-Pbr, Halaman 1 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Pekanbaru;

2. Arie Susma Indah, S.H., M.H.

Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;

3. Edi Susanto, S.H.

Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Pekanbaru;

4. M. Bobby Aslan, S.H.

Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Pekanbaru;

Kesemuanya warga Negara Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Pekanbaru, alamat kantor di Jalan Jenderal

Sudirman Nomor 464 Pekanbaru, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/PEN-DIS/2019/PTUN.Pbr tanggal 27 Maret 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/PEN-MH/2019/PTUN.Pbr tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/PEN-PP/2019/PTUN.Pbr tanggal 27 Maret 2019 tentang Hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/PEN-HS/2019/PTUN.Pbr tanggal 10 April 2019 tentang Hari Sidang;

Penetapan Pencabutan Nomor 14/G/2019/PTUN-Pbr, Halaman 2 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Surat Permohonan Penggugat hal Pencabutan Gugatan, tanggal 8 April 2019 yang disampaikan melalui Kuasa Hukumnya;
6. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;
7. Telah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 Maret 2019 dengan register perkara Nomor : 14/G/2019/PTUN-Pbr.;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 736 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama AMRASUL ABDULLAH, ST pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 14/G/2019/PTUN-Pbr sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan sengketa a quo tertanggal 8 April 2019 yang diajukan melalui administrasi Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan telah menyatakan mencabut gugatan dikarenakan terdapat hal yang sangat prinsip yang harus diubah dalam gugatan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Pencabutan Nomor 14/G/2019/PTUN-Pbr, Halaman 3 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan **Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;**

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan a quo diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan dimana Tergugat belum menyerahkan Jawabannya dalam perkara ini, sehingga berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberi Jawaban di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat patut secara hukum permohonan pencabutan gugatan sengketa a quo untuk dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan a quo telah dinyatakan dicabut, maka Gugatan a quo haruslah dicoret dari buku induk register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara sehubungan dengan Pencabutan Gugatan sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51

Penetapan Pencabutan Nomor 14/G/2019/PTUN-Pbr, Halaman 4 dari 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2019/PTUN-Pbr dari buku induk Register Perkara;
3. Membebaskan biaya perkara sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 255.500,- (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **10 April 2019**, oleh kami **FAISAL ZAD, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FILDY, S.H., M.H.**, dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **SUYATNO, S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Penetapan Pencabutan Nomor 14/G/2019/PTUN-Pbr, Halaman 5 dari 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**FILDY, S.H., M.H.**

**FAISAL ZAD, S.H., M.H.**

**FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H, M.H.**

**PANITERA,**

**SUYATNO, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
- ATK Perkara	:	Rp.	150.000,-
- Panggilan	:	Rp.	59.500,-
- Materai	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	255.500,-

Penetapan Pencabutan Nomor 14/G/2019/PTUN-Pbr, Halaman 6 dari 6